

***E-COMMERCE* DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA**

Tuti Haryanti

Jurusan Ahwal al-Syakhsyah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
E-mail: tuti_iain@yahoo.co.id

ABSTRACT

The development of today's technology makes it easy to make ends meet. But behind the ease of not a few causing problems particularly regarding the validity and completion process extremely difficult, both non-litigation especially in litigation, because the legal relationship is conducted through the virtual world without face-to-face direct (electronic transactions). Agreements that do not qualify subjective (Article 1320 BW) and there is compliance achievement, the agreement is valid, but the legal consequences, which may be requested cancellation. If not requested cancellation to the judge, the agreement remains binding on both parties (the sender and receiver). Conversely, if the objective conditions are not met then, the agreement is null and void. Evidence used in Electronic Commerce is the electronic evidence as stipulated in Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Technology is an electronic document such as micro film and data storage devices. However, other evidence will still be required, if it can make the light and give confidence in the truth to the judge for an event it is not contrary to the law.

Keyword: Electronic Commerce, Evidence, private law.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun di balik kemudahan tidak sedikit menimbulkan problematika khususnya mengenai keabsahan dan proses penyelesaiannya yang sangat sulit, baik secara non litigasi terlebih lagi secara litigasi, karena hubungan hukum tersebut dilakukan melalui dunia maya tanpa tatap muka secara langsung (transaksi elektronik). Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif (Pasal 1320 BW) dan ada pemenuhan prestasi, maka perjanjian tersebut sah, akan tetapi menimbulkan akibat hukum, yaitu dapat dimintakan pembatalan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada Hakim, maka perjanjian itu tetap mengikat kedua belah pihak (pihak pengirim dan penerima). Sebaliknya, jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka, perjanjian tersebut batal demi hukum. Alat bukti yang digunakan dalam *Electronic Commerce* adalah bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yaitu dokumen elektronik seperti micro film dan alat penyimpanan data. Akan tetapi, alat bukti yang lain tetap akan diperlukan, jika hal tersebut dapat membuat terang dan memberikan keyakinan dalam menemukan kebenaran kepada hakim terhadap suatu peristiwa sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Kata kunci: *Electronic commerce*, pembuktian, hukum perdata.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk social yang memiliki kebutuhan, dimana hal itu dapat tercapai, apabila melakukan hubungan dengan orang lain. Manusia dalam melakukan hubungan (perjanjian), memerlukan sebuah hukum yang mengikat untuk menghindari terjadinya *conflict interest*. Hukum yang dimaksud adalah aturan yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Seiring dengan lajunya perkembangan teknologi, perjanjian sudah dapat dilakukan melalui dunia maya (internet), sejalan dengan adanya tuntutan masyarakat yang semakin komplit.

Kehadiran internet memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu dalam berinteraksi, berkomunikasi, bahkan memudahkan dalam melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah dan cepat. Saat ini, banyak orang yang memanfaatkan internet untuk melakukan transaksi elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli melalui internet, merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik¹.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan. Saat ini sudah banyak perusahaan yang telah mulai menawarkan produknya dengan memanfaatkan *Electronic Commerce* atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. *E-commerce* pada dasarnya, sama dengan jual beli konvensional, pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang atau jasa dengan uang. Perbedaannya bahwa perjanjian jual beli dengan *e-commerce*, pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan jaringan komputer.²

E-Commerce merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Dan salah satu manfaat dari keberadaan internet terutama bagi pengusaha adalah mempromosikan produk yang ingin dipasarkan. Suatu produk yang dipromosikan secara *online* melalui internet dapat membawa keuntungan besar, karena produknya dikenal dipenjuru dunia, apalagi akses internet telah diminati oleh banyak orang. Selain itu aksesnya relatif murah, dan cepat, juga akses internet dapat dilakukan dimana saja. Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

²Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi," *Majalah Masyarakat Indonesia*, Tahun ke-I No. 2, 1974, h. 92-94.

Dengan perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan kepada pihak yang ingin bertransaksi, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dibalik kemudahan menimbulkan problem, dimana jika salah satu pihak baik penerima atau pengirim tidak memenuhi prestasi maka, akan sulit untuk diselesaikan baik secara non litigasi terlebih lagi secara litigasi, karena menyangkut proses pembuktian berdasarkan hukum acara perdata sebab, hubungan hukum tersebut dilakukan melalui dunia maya (transaksi elektronik).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana keabsahan hukum perjanjian jual beli melalui internet (*electronic commerce*)?
2. Bagaimana Proses pembuktian *e-commerce* dalam proses peradilan menurut hukum acara perdata?

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET

Awal mula transaksi dilakukan secara barter, antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka, yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan ditukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Sistem barter ini tidak mengenal alat pembayaran, jadi proses penukarannya antara barang dengan barang. Setelah ditemukannya alat pembayaran, maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual beli, sehingga menimbulkan perkembangan pada tata cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan, yang di dalam perjanjian tersebut, mengatur mengenai apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya *internet* yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu internet juga dapat diartikan sebagai hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP³.

Transaksi melalui internet biasa disebut dengan *electronic commerce* disingkat (*e-commerce*). Internet telah muncul dalam berbagai bentuknya sudah lebih dari 20 tahun. *Electronic Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur

³ (<http://library.usu.ac.id/modules.php?> diakses tanggal 22 April 2012).

(*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *Internet*. *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang *secara online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*⁴.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*⁵. Perjanjian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Abdul kadir Muhammad, bahwa, Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Dengan adanya persetujuan, maka ada pelaksanaan mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian mengandung unsur-unsur yaitu:

1. Ada pihak-pihak yang membuat perjanjian
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (*consensus*)
3. Ada obyek yang berupa benda
4. Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan⁶

Dengan demikian, perjanjian dilakukan oleh dua orang atau lebih. Namun suatu perjanjian dianggap sah, apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Syarat sahnya perjanjian, bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Sebelum ada persetujuan, kedua belah pihak melakukan negoisasi, dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai obyek yang diperjanjikan, kemudian pihak yang lain menyatakan kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan. Persetujuan itu sifatnya bebas, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Perjanjian yang dilakukan dengan *face to face* umumnya klausula perjanjian berbentuk tertulis dan terdapat saksi, akan tetapi dalam perjanjian *electronic commerce (e-commerce)* pihak-pihak yang membuat perjanjian cukup mengirim data mengenai

⁴ (<http://rmarpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc> diakses tanggal 28 Maret 2007)

⁵ *Burgerlijk Wetboek* biasa disingkat dengan BW dengan terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BW ini berlaku di Nederland dan berlaku pula di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (*concordansi beginsel*) Hindia Belanda ini disahkan oleh Raja Pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui *Staatsblad* 1847-23 dan dinyatakan belaku pada tanggal 1 Mei 1848.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 225.

identitas dan obyek perjanjian via jaringan internet dan sangat jarang terjadi perjanjian tersebut menggunakan saksi. Dari proses pengiriman data dengan mengklik kata “*sent*”, maka terjadilah kesepakatan. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kehilafan, penipuan) adalah dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang dianggap cakap menurut hukum artinya orang tersebut sudah dewasa. Dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 Tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 Tahun. Menurut Pasal 1330 KUHPer, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Jadi yang membuat perjanjian hanyalah orang yang cakap menurut hukum. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan kepada hakim. Jika pembatalan dimintakan oleh pihak yang berkepentingan.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian karena syarat ini adalah syarat obyektif suatu perjanjian. Pokok perjanjian adalah memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak (prestasi). Jika obyek perjanjian itu kabur, tidak jelas dan kemungkinan tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian tersebut batal (*nietig, void*).

4. Suatu sebab yang halal (Causa).

Causa berasal dari bahasa latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Sedangkan yang dimaksud sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPer adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang melakukan perjanjian. Yang diperhatikan dan diawasi dalam undang-Undang adalah perjanjian tersebut atau pokok perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.⁷ Selanjutnya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁸ Perjanjian yang berisi

⁷ Pasal 1337 KUHPer dan Pasal 27 BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

⁸ Lihat Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUHPer.

causa yang tidak halal, maka perjanjian tersebut batal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di pengadilan.

Dalam Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian bahwa syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya karena menyangkut pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat, disebut syarat obyektif karena mengenai obyek suatu perjanjian.

Perjanjian yang sering dilakukan, biasanya dengan tatap muka (*face to face*), sering menimbulkan masalah, terlebih lagi jika Perjanjian melalui media internet yang dilakukan dengan tidak bertatap muka. Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi persyaratan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Namun syarat sahnya perjanjian, yang terkadang tidak terpenuhi jika melakukan suatu perjanjian dalam dunia maya, yaitu tidak terpenuhinya kecakapan untuk bertransaksi.

Perjanjian melalui jaringan internet dilakukan dengan ruang dan tempat yang berbeda antara pihak Pengirim dan pihak Penerima, jadi kemungkinan besar akan terjadi manipulasi data terutama menyangkut umur/usia kedua belah pihak. Walaupun dalam jaringan internet menolak (*reject*) bagi para pihak yang membuat perjanjian dibawah umur sebagaimana yang telah ditentukan, akan tetapi dengan adanya kepentingan maka, mendorong seseorang untuk menginput data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan, bahwa perbuatan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhkan hukuman. Dengan demikian perjanjian tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd. Jika ditelaah, Apakah transaksi tersebut sah menurut hukum dan tetap ada pemenuhan prestasi dari dokumen elektronik. Pasal 1320 yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian mempunyai sifat memaksa, sehingga tidak dapat dikesampingkan meskipun Buku III KUHPerd mempunyai sifat *aanvulend recht* atau hanya sebagai pelengkap saja. serta dalam Undang-Undang ITE tidak mengatur secara jelas mengenai syarat sahnya suatu transaksi elektronik (perjanjian). Meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerd, tidak dapat terpenuhi dalam kontrak *e-commerce*, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah, tetapi hanya memberikan akibat terhadap perjanjian atau kontrak tersebut, yaitu dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim oleh salah satu pihak dengan mengajukan gugatan⁹, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan termasuk ke dalam syarat subyektif. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka kontrak dalam perdagangan melalui

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2000), h. 63.

internet (*e-commerce*) tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara, serta para pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya. Namun apabila salah satu pihak memintakan pembatalan maka dapat mengajukan gugatan kepada Hakim.

PROSES PEMBUKTIAN E-COMMERCE DALAM PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

Transaksi komersial elektronik (*e-Commerce*), merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa tanda tangan). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*ecommerce*), mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronis dan transmisi data melalui media elektronik.¹⁰

Dengan kecanggihan teknologi serta tuntutan masyarakat melahirkan terobosan baru dalam melakukan perjanjian melalui dunia maya, dan hukum yang diterapkan tetap hukum dunia nyata. Kemajuan teknologi ini, semakin memudahkan orang maupun perusahaan, untuk melakukan transaksi bisnis, khususnya perdagangan, karena mudah diakses, kapan pun dan dimana pun, serta menghemat biaya. Namun dibalik kemudahan itu terdapat kesulitan dalam proses pembuktian, jika dikemudian hari menimbulkan masalah. Padahal sudah ada payung hukum transaksi elektronik yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yahya Harahap mengatakan bahwa pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dan rumit dalam proses litigasi, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*), walaupun demikian, untuk mencari suatu kebenaran, tetap menghadapi kesulitan.¹¹

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian dan keyakinan tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹² Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik

¹⁰ Tut Wuri Handayani, *Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, h. 2.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata (tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 496.

¹² H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 83.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata) dari Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 sampai dengan 165, Pasal 167, 169 sampai dengan 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewasten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 sampai dengan 314.

Menurut system HIR, dalam hukum acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral, documentary, atau material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.¹³ Adapun alat bukti (*bewijstmiddel*) yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPer yaitu:

1. Alat bukti tertulis (*schriftelijk bewijs*),

Alat bukti tertulis seperti surat dan akta¹⁴. Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata.

2. Pembuktian dengan saksi (*getuigenbewijs*),

Kesaksian adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdata.

3. Persangkaan dan;

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 120.

¹⁴ Akta terbagi atas dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Pasal 1874 KUHPerdata, menyebutkan : sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. "Dalam Pasal 1868, akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan.

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau hakim ditariknya satu peristiwa yang sudah diketahui kearah peristiwa yang belum diketahui. Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg/173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan.

4. Pengakuan (*gerechtelijke erkentenis*)

Pengakuan, adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya.

Alat bukti pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak bebas untuk menerima sebagian saja dan menolak sebagian lainnya, sehingga merugikan orang yang mengakui hal itu. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 HIR serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdata.

5. Sumpah

Sumpah, adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim dalam persidangan.¹⁵

Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), terdapat alat bukti lainnya yang digunakan dalam pengadilan yaitu keterangan Ahli (*deskundigenbericht*), pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming*).¹⁶

Pembuktian terhadap masalah yang timbul dari *Electronic Commerce*, tentunya menggunakan alat bukti elektronik. Sebab bukti elektronik dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik.

Bukti elektronik (*Alectronic Avidence*) meliputi data elektronik (*Electronic Data*), berkas elektronik (*Electronic File*), maupun segala bentuk system computer yang dapat dibaca (*System Computer Readable Form*).¹⁷ Sedangkan alat bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik¹⁸ dan keluaran computer lainnya, micro film dan sarana elektronik lainnya sebagai penyimpan data. Yang dimaksud dengan Micro film

¹⁵ *Ibid.*, h. 150.

¹⁶ Pasal 284 RBg/164 HIR, RBg/HIR. Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (1) menyatakan : Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya. Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menyatakan : Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim.“

¹⁷ Alan M. Gathan, *Electeronic Evidence*, Carswell, Toronto, 1999, h. 1.

¹⁸ Pasal 1 Ketentuan Umum bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Sedangkan penyimpan data yaitu alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan dan ditranformasikan seperti *Compact Disk, Read Only Memory (CD-ROM) dan write Once Read Memory (WORM)*.

Suatu bukti elektronik memiliki kekuatan hukum apabila dapat menerangkan suatu keadaan.¹⁹ Jusuf Patrianto Tjahjono, bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut sama kekuatannya dengan akta otentik²⁰ yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, seperti Notaris, hal ini berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menegaskan transaksi elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditanda tangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.²¹

Bukti elektronik juga memiliki kelemahan dari segi pembuktian, karena surat bersifat virtual, sangat rentan untuk dirubah, dipalsukan, bahkan dibuat oleh seseorang yang bersikap seolah-olah sebagai pihak yang berwenang.²² Sedangkan bukti yang lain seperti, bukti keterangan yang disampaikan saksi, terkadang penuh emosi atau prasangka yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti mengandung unsur: dugaan dan prasangka, faktor kebohongan dan unsur kepalsuan.²³

Alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE merupakan pembuktian dalam hukum materil, untuk hukum formal (acara) belum ada pengaturan mengenai bukti elektronik, namun alat bukti dapat digunakan sepanjang membuat terang suatu peristiwa. Hal ini disebabkan karena perubahan system pembuktian dalam hukum acara perdata dari yang tertutup menjadi sistem pembuktian terbuka, artinya pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan semua alat bukti, tetapi hakimlah yang menilai dan menentukan kekuatan bukti dari suatu bukti yang diajukan para pihak, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dengan demikian segala sesuatu yang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan sesuatu dapat dijadikan sebagai alat bukti, artinya pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan semua alat bukti Alat bukti yang tidak tercantum dalam undang-undang, dibolehkan untuk diajukan dalam persidangan sepanjang memberikan keyakinan kepada Hakim terhadap suatu peristiwa.

¹⁹ Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), h. 101.

²⁰ Dalam Pasal 1868, akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan

²¹ Jusuf Patrianto Tjahjono dalam Tut Wuri Handayani, *op.cit.*, h. 70.

²² Efa Laila, *op.cit.*, h. 102.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata (tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 496.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas mengenai kekuatan hukum *Electronic Commerce* serta pembuktiannya maka, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Perjanjian (*e-commerce*) melalui dunia maya tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. namun perjanjian tersebut sah, meskipun tidak memenuhi syarat subyektif dan tetap ada pemenuhan prestasi, akan tetapi menimbulkan akibat hukum, yaitu dapat dimintakan pembatalan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada Hakim, maka perjanjian itu tetap mengikat para kedua belah baik pihak pengirim dan penerima. Sebaliknya, jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka, perjanjian tersebut batal.
2. Alat bukti yang digunakan dalam *Electronic Commerce* adalah bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik yaitu dokumen elektronik seperti micro film dan alat penyimpanan data. Akan tetapi, alat bukti yang lain tetap akan diperlukan, jika hal tersebut dapat membuat terang dan memberikan keyakinan dalam menemukan kebenaran kepada hakim terhadap suatu peristiwa sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam System Pembuktian Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Gathan, Alan M. *Electeronic Evidence*, Toronto, Carswell, 1999.
- Handayani, Tut Wuri. *Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mertokusomo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Jakarta: Kompas, 2009,.
- . *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Syahrani, H. Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Penerbit Intermasa, 2000.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2008.

Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1985.

Sutarman., *Cyber Crime Modus Operandi dan penanggulangannya*, Yogyakarta: Laskbang Pressindo, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

<http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/81862307200909211.pdf>. Wahyu Hanggoro Suseno

<http://rmarpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc>

<http://library.usu.ac.id/modules.php?>